



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : a. bahwa pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Desa dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan pemerataan pembangunan di Kabupaten Bangli;
b. bahwa untuk memberikan dukungan dan penghargaan kepada pemerintah desa di Kabupaten Bangli dalam melestarikan adat dan budaya, Pemerintah Kabupaten Bangli mengalokasikan bantuan keuangan khusus;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (3) huruf e dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan khusus kepada desa;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Desa adalah Desa di Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

8. Desa Adat adalah Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali di wilayah Daerah.
9. *Bandesa Adat/Kubayan* atau dengan sebutan lain adalah pucuk pengurus Desa Adat.
10. Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan keuangan dimana peruntukan dan pengelolaannya diarahkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan.
11. *Banjar* Adat adalah bagian dari Desa Adat.
12. *Kelian Banjar* Adat adalah pucuk pengurus *Banjar* Adat.
13. *Subak/Subak Abian* adalah organisasi tradisional dibidang tata guna air dan/atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang.
14. Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa yang selanjutnya disebut TTMD adalah karya bhakti Tentara Nasional Indonesia di desa yang ditunjuk.
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli.

BAB II PEMBERI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Desa dalam bentuk BKK untuk meningkatkan kemampuan keuangan Desa dalam mendukung pemberdayaan masyarakat Desa, memberikan penghargaan kepada Desa Adat, *Banjar* Adat dan *Subak* di Daerah.
- (2) BKK kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. kegiatan *Banjar* adat;
 - b. peningkatan kesejahteraan *prajuru* Desa Adat;
 - c. insentif *Kelian Banjar* Adat;
 - d. bantuan *Subak/Subak Abian*;
 - e. pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - f. TTMD.

Pasal 3

- (1) BKK untuk kegiatan *Banjar* Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada *Banjar* Adat untuk memenuhi kebutuhan kegiatan di *Banjar* Adat.
- (2) Kegiatan *Banjar* Adat dipergunakan untuk :
 - a. paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk peningkatan administrasi dan biaya operasional *Banjar* adat seperti :
 1. biaya alat tulis kantor;
 2. biaya rapat dan konsultasi;
 3. biaya pembuatan laporan; dan
 4. biaya sosial dan kemasyarakatan.
 - b. paling sedikit 90% (sembilan puluh) persen untuk peningkatan kegiatan pembangunan infrastruktur,

pengadaan sarana dan prasarana kegiatan keagamaan dan budaya.

Pasal 4

- (1) Peningkatan kesejahteraan *prajuru* Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi *Bandesa/Kubayan* Adat.
- (2) Peningkatan kesejahteraan *Prajuru* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tugas, fungsi dan peran *Bandesa/Kubayan* Adat, diberikan berupa uang.
- (3) Peningkatan kesejahteraan *Prajuru* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat yang diberikan setiap bulan.

Pasal 5

BKK untuk Insentif *Kelian Banjar* Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan insentif yang diberikan setiap bulan kepada *Kelian Banjar* Adat sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tugas, fungsi dan peran *Kelian Banjar* Adat.

Pasal 6

- (1) BKK untuk kegiatan *Subak/Subak Abian* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diberikan kepada *Subak/Subak Abian* untuk memenuhi kebutuhan kegiatan di *Subak/Subak Abian*.
- (2) Kegiatan *Subak/Subak Abian* dipergunakan untuk :
 - a. paling banyak 10% (sepuluh) persen untuk peningkatan administrasi dan biaya operasional *Subak/Subak Abian* seperti :
 1. biaya alat tulis kantor;
 2. biaya rapat dan konsultasi;
 3. biaya pembuatan laporan; dan
 4. biaya sosial dan kemasyarakatan.
 - b. paling sedikit 90% (sembilan puluh) persen untuk peningkatan kegiatan pembangunan infrastruktur, pengadaan sarana dan prasarana serta kegiatan agama dan budaya *Subak/Subak Abian*.

Pasal 7

- (1) BKK untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diberikan kepada Desa pemenang juara perlombaan Desa tingkat Daerah sebagai penghargaan Pemerintah Daerah atas prestasi yang dicapai Desa.
- (2) Penetapan Desa sebagai penerima BKK untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Penerima dan besaran BKK kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) BKK Kepada Desa TMMD diberikan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan TMMD yang bersinergi dengan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
- (2) Desa Penerima BKK TMMD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pedoman Teknis pelaksanaan BKK TMMD diatur petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB III PELAPORAN

Pasal 10

Perbekel wajib menyampaikan laporan penggunaan BKK kepada Bupati melalui Dinas dengan dikoordinasikan oleh Camat paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB IV KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 25 Januari 2024

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 25 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan Sesuai dengan aslinya

KETUA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

SETDA

★ NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH

LEMBINA (IV/a)

NIP. 197907202005012013

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA
DESA TAHUN ANGGARAN 2024

PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

A. BANTUAN KEUANGAN KHUSUS BANJAR ADAT

NO	KECAMATAN	DESA	BANJAR ADAT	JUMLAH BANTUAN Rp.	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Susut	Abuan	1 Serokadan 2 Sala 3 Abuan	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	30.000.000,00	
		Apuan	1 Apuan Kaja 2 Apuan Kelod 3 Bangun Lemah Kawan 4 Bangun Lemah Kangin	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	40.000.000,00	
		Demulih	1 Demulih 2 Tanggahan Tengah 3 Tanggahan Talang Jiwa	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	30.000.000,00	
		Pengiangan	1 Pengiangan Kangin 2 Pengiangan Kawan 3 Songlandak 4 Selat Nyuhan	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	40.000.000,00	
		Penglumbaran	1 Serai 2 Kembang Merta 3 Seribatu 4 Temen 5 Mancingan 6 Tiga Kawan 7 Penglumbaran Kawan 8 Malet Gusti	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	80.000.000,00	
		Selat	1 Selat Kaja Kauh 2 Selat Tengah 3 Selat Peken	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	30.000.000,00	
		Sulahan	1 Sulahan	10.000.000,00	
			2 Tanggahan Peken	10.000.000,00	
			3 Jalan Bau	10.000.000,00	
			4 Tanggahan Gunung	10.000.000,00	
			5 Lumbuan	10.000.000,00	
			6 Alis Bintang	10.000.000,00	
			7 Bungkuhan	10.000.000,00	
			8 Cekeng	10.000.000,00	
			9 Kikian	10.000.000,00	
			10 Kebon	10.000.000,00	
			Jumlah	100.000.000,00	
		Desa Susut	1 Pukuh 2 Penatahan	10.000.000,00 10.000.000,00	

NO	KECAMATAN	DESA	BANJAR ADAT	JUMLAH BANTUAN Rp.	KET
1	2	3	4	5	6
			3 Lebah 4 Penglumbaran 5 Juwuk Bali 6 Susut Kaja 7 Manuk 8 Susut Kelod 9 Tangkas	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	90.000.000,00	
		Desa Tiga	1 Tiga 2 Buungan 3 Linjong 4 Kayuambua 5 Malet Kutamesir 6 Malet Tengah 7 Penglumbaran Kangin 8 Temaga 9 Pukuh	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	90.000.000,00	
2.	Bangli	Bunutin	1 Bunutin 2 Selati 3 Dukuh 4 Dadia Puri 5 Guliang Kawan	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	50.000.000,00	
		Kayubihi	1 Kayubihi 2 Kayang 3 Bangklet	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	30.000.000,00	
		Landih	1 Adat Wates 2 Kadat Bunut 3 Kadat Dalem 4 Kadat Boni 5 Buayang 6 Landih 7 Palaktiying 8 Penaga	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	80.000.000,00	
		Pengotan	1 Tiying Desa 2 Dajan Desa 3 Sunting 4 Besenga 5 Penyebeh 6 Padpadan 7 Yoh 8 Delod Desa	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	80.000.000,00	
		Tamanbali	1 Teruna 2 Gaga 3 Pande 4 Sidawa 5 Dadia Tamanbali 6 Brahmana Siladan 7 Satrya Siladan 8 Kaja Kangin Siladan	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			9 Kawan Siladan 10 Sema Siladan 11 Layon 12 Peresangiang	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	

NO	KECAMATAN	DESA	BANJAR ADAT	JUMLAH BANTUAN Rp.	KET
1	2	3	4	5	6
			13 Umanyar 14 Kuning 15 Guliang Kangin 16 Jelekungkang 17 Puri Tamanbali	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	170.000.000,00	
3.	Tembuku	Bangbang	1 Bangbang Kelod 2 Bangbang Kangin 3 Bangbang Kaja 4 Bangbang Kawan 5 Nyanglan Kaja 6 Cepunggung 7 Bangkiangsiderem 8 Pantunan	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	80.000.000,00	
		Jehem	1 Tambahan Bakas 2 Tambahan Tengah 3 Tambahan Kelod 4 Pasekan 5 Pembungan 6 Jehem Kelod 7 Jehem 8 Galiran 9 Tingkadbatu 10 Sama Undisan 11 Kelempung 12 Antugan 13 Sama Gerya	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	130.000.000,00	
		Peninjoan	1 Manik Aji 2 Puraja 3 Pulasari Kangin 4 Pulasari Kawan 5 Kebon Kangin 6 Kebon Kaja 7 Kebon Kelod 8 Bengang 9 Payuk 10 Peninjoan 11 Karangsuung Kaja 12 Karangsuung Kelod 13 Tampuagan 14 Penarukan	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	140.000.000,00	
		Tembuku	1 Tembuku Sesetan 2 Tembuku Bakas 3 Tembuku Kawan 4 Tembuku Kaja 5 Penida Kelod 6 Penida Kaja 7 Tegalasah Kelod 8 Tegalasah Kaja 9 Kedui	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	90.000.000,00	
		Undisan	1 Mekar Sari 2 Karya Sari 3 Undisan Kelod (Kauh) 4 Lokasari	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	

NO	KECAMATAN	DESA	BANJAR ADAT	JUMLAH BANTUAN Rp.	KET
1	2	3	4	5	6
			5 Undisan Kaja 6 Tabunan 7 Sekaan	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	70.000.000,00	
		Yangapi	1 Metra Kelod 2 MetraTengah 3 Metra Kaja 4 Penaga 5 Tingas 6 Bukti 7 Sideparna 8 Kubusuih 9 Umbalan 10 Kalanganyar 11 Yangapi	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	110.000.000,00	
4.	Kintamani	Abang Batudinding	1 Dukuh 2 Bubung 3 Suter 4 Kelatkat 5 Peselatan 6 Abang Batudinding 7 Beluhu	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	70.000.000,00	
			Abang Songan	1 Abang Songan 2 Abang 3 Belong Danginan 4 Belong Dauhan 5 Bias Kelod 6 Bias Kaja	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
				Jumlah	60.000.000,00
				Abuan	1 Abuan
					10.000.000,00
				Jumlah	10.000.000,00
				Awan	1 Awan Merta 2 Awan Kauripan
					10.000.000,00 10.000.000,00
			Bantang	Jumlah	20.000.000,00
				1 Bantang	10.000.000,00
				2 Panti	10.000.000,00
			Banua	Jumlah	20.000.000,00
				1 Banua	10.000.000,00
				Jumlah	10.000.000,00
			Batukaang	1 Batukaang	10.000.000,00
				Jumlah	10.000.000,00
				Batur Selatan	1 Batur Selatan 2 Kerta Buwana 3 Kerta Budi 4 Tandang Buana Sari 5 Bugbugan
				6 Masem Budhi Karya 7 Yeh Mampeh 8 Taksu 9 Masem Dwi Tirta 10 Yeh Mampeh Tegal Sari 11 Batur Selatan Asri	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
				Jumlah	110.000.000,00
				Batur Tengah	1 Petung
					10.000.000,00

NO	KECAMATAN	DESA	BANJAR ADAT	JUMLAH BANTUAN Rp.	KET
1	2	3	4	5	6
			2 Bubung Kelambu 3 Telemba 4 Bugbugan 5 Batur Kota 6 Toya Bungkah 7 Tandang Tri Buana 8 Batur Tengah	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	80.000.000,00	
	Batur Utara		1 Batur Utara 2 Karuna Gunung Sari 3 Dana Petapan 4 Gatra Kencana 5 Catur Pahrayangan (BU)	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	50.000.000,00	
	Bayung Cerik		1 Bayung Cerik 2 Sekunjeng	10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	20.000.000,00	
	Bayung Gede		1 Bayung Gede 2 Peludu	10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	20.000.000,00	
	Belancan		1 Belancan 2 Bukih	10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	20.000.000,00	
	Belandingan		1 Belandingan	10.000.000,00	
			Jumlah	10.000.000,00	
	Belanga		1 Belanga	10.000.000,00	
			Jumlah	10.000.000,00	
	Belantih		1 Belantih 2 Kayupadi 3 Tangguan 4 Pangkung 5 Mabi 6 Luahan 7 Selulung Timur 8 Sabang Kelod	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	80.000.000,00	
	Binyan		1 Binyan	10.000.000,00	
			Jumlah	10.000.000,00	
	Bonyoh		1 Bonyoh	10.000.000,00	
			Jumlah	10.000.000,00	
	Buahan		1 Buahan 2 Tabih 3 Munduk Waru	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			4 Binyan (Buahan)	10.000.000,00	
			Jumlah	40.000.000,00	
	Bunutin		1 Bunutin	10.000.000,00	
			Jumlah	10.000.000,00	
	Catur		1 Catur 2 Lampu 3 Mungsengan	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	30.000.000,00	
	Daup		1 Daup	10.000.000,00	
			Jumlah	10.000.000,00	

NO	KECAMATAN	DESA	BANJAR ADAT	JUMLAH BANTUAN Rp.	KET
1	2	3	4	5	6
		Dausa	1 Dausa 2 Lateng 3 Cenigaan	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	30.000.000,00	
		Gunung Bau	1 Gunung Bau	10.000.000,00	
			Jumlah	10.000.000,00	
		Katung	1 Katung	10.000.000,00	
			Jumlah	10.000.000,00	
		Kedisan	1 Kedisan	10.000.000,00	
			Jumlah	10.000.000,00	
		Kintamani	1 Surakarma 2 Wiradarma 3 Jaya Maruti 4 Wanagiri 5 Wanasaki 6 Wanaprasta 7 Suka Duka Sudihati 8 Glagahlinggah 9 Kayukapas	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	90.000.000,00	
		Kutuh	1 Kutuh 2 Angansari	10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	20.000.000,00	
		Langgahan	1 Langgahan Barat 2 Langgahan Timur	10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	20.000.000,00	
		Lembean	1 Lembean	10.000.000,00	
			Jumlah	10.000.000,00	
		Mangguh	1 Mangguh	10.000.000,00	
			Jumlah	10.000.000,00	
		Manikliyu	1 Manikliyu 2 Saap	10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	20.000.000,00	
		Mengani	1 Mengani	10.000.000,00	
			Jumlah	10.000.000,00	
		Pengejaran	1 Pengejaran	10.000.000,00	
			Jumlah	10.000.000,00	
		Pinggan	1 Pinggan	10.000.000,00	
			Jumlah	10.000.000,00	
		Satra	1 Satra 2 Kembang Sari 3 Penginyahan 4 Bayun 5 Tanah Gambir 6 Tanah Embut 7 Batu Palah 8 Sanda	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	80.000.000,00	
		Sekaan	1 Sekaan	10.000.000,00	
			Jumlah	10.000.000,00	
		Sekardadi	1 Sekardadi 2 Tinga 3 Pule	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	30.000.000,00	

NO	KECAMATAN	DESA	BANJAR ADAT	JUMLAH BANTUAN Rp.	KET
1	2	3	4	5	6
		Selulung	1 Selulung 2 Sanda 3 Pandan 4 Tanjungan 5 Mesehan 6 Taked 7 Tiangan 8 Nyawah 9 Sabang	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	90.000.000,00	
		Serai	1 Serai	10.000.000,00	
			Jumlah	10.000.000,00	
		Siakin	1 Siakin 2 Batih	10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	20.000.000,00	
		Songan A	1 Songan (A) 2 Yeh Panes (A) 3 Dalem (A) 4 Tabu (A) 5 Desa (A) 6 Balingkang (A) 7 Peradi (A) 8 Ulun Danu (A) 9 Kayu Padi (A) 10 Kendal (A) 11 Batu Meyeh (A) 12 Bantas (A) 13 Serongga (A) 14 Pulu (A) 15 Ngalaan (A) 16 Tegal Linggah (A)	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	160.000.000,00	
		Songan B	1 Songan (B) 2 Yeh Panes (B) 3 Serongga (B) 4 Ulun Danu (B) 5 Dalem (B) 6 Alengkong (B) 7 Tabu (B) 8 Kayu Selem (B)	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			9 Buluh (B) 10 Kendal (B) 11 Peradi (B) 12 Batu Meyeh (B) 13 Bukit Tung Tung (B) 14 Bantas (B) 15 Munduk Lantang (B) 16 Pulu (B) 17 Balingkang (B) 18 Kayu Padi (B) 19 Bukit Sari	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	190.000.000,00	
		Subaya	1 Subaya	10.000.000,00	
			Jumlah	10.000.000,00	
		Sukawana	1 Sukawana 2 Paketan 3 Lateng 4 Giringan	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	

NO	KECAMATAN	DESA	BANJAR ADAT	JUMLAH BANTUAN Rp.	KET
1	2	3	4	5	6
			5 Kuta Dalem 6 Tanah Daha 7 Desa 8 Kuum 9 Kubusalya	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	90.000.000,00	
	Suter		1 Suter 2 Beluhu 3 Bubung 4 Peselatan 5 Munduk Wani 6 Bakung	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	60.000.000,00	
	Terunyan		1 Trunyan 2 Madia 3 Bunut 4 Mukus 5 Puseh	10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	
			Jumlah	50.000.000,00	
	Ulian	1	Ulian	10.000.000,00	
			Jumlah	10.000.000,00	
		Total		3.340.000.000,00	